



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 15 Tahun 1997 ; Serie : D Nomor 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 1997


T E N T A N G

PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN PAKIS DAN TEGALREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- bahwa sejalan dengan lajunya pembangunan, pertumbuhan, dan perkembangan kota-kota di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang. Kota Kecamatan disamping berperan memberikan pelayanan juga berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi Wilayah sekitarnya ;
 - bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan pada kota Kecamatan dipandang perlu untuk mengatur, mengarahkan dan mengendalikan dengan menetapkan Batas Wilayah Kecamatan ;
 - bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menetapkan batas Wilayah Kota Kecamatan dengan Peraturan Daerah.



- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA, KECAMATAN PAKIS DAN TEGALREJO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.
- d. Kota adalah Pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kekotaan ;
- e. Kota Kecamatan adalah Kota Kecamatan Pakis dan Tegalrejo ;
- f. Ibu Kota Kecamatan adalah Kota sebagai Pusat pemerintahan, pemukiman dan pelayanan masyarakat di wilayah itu ;
- g. Wilayah Kota adalah Wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang memadai, tumbuh dan berkembang kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan ;
- h. Batas Wilayah Kota adalah batas yang memisahkan Wilayah Kota dan Wilayah bukan Kota ;
- i. Tanda Batas Wilayah adalah tanda batas Wilayah Kota Kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum mengenai Batas Wilayah Kota Kecamatan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. Memperoleh struktur data yang jelas dan benar, guna berbagai keperluan dalam mengendalikan dan mengatur perkembangan fisik kota sehingga selain dapat diperoleh hasil pembangunan yang optimal juga agar sejauh mungkin tidak mengorbankan lahan produktif di sekitarnya serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- b. Memudahkan instansi / Lembaga Pemerintah, Badan atau Organisasi Non Pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam memproyeksikan kegiatan pembangunan.

BAB III BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 4

Batas Wilayah dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah meliputi Batas Wilayah Kota Kecamatan Pakis dan Tegalrejo.

Pasal 5

(1) Batas Wilayah Kota Kecamatan Pakis ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Sebelah Utara | : | Desa Kajangkoso dan Desa Gumelem. |
| Sebelah Timur | : | Dusun Plalar dan Dusun Bojong Desa Pakis. |
| Sebelah Selatan | : | Sungai Sati dan Sungai Sibelik. |
| Sebelah Barat | : | Desa Losari dan Wilayah Kecamatan Candimulyo. |

(2) Batas wilayah Kota Kecamatan Tegalrejo ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------|---|--|
| Sebelah Utara | : | Kali Purwogondo. |
| Sebelah Timur | : | Desa Depok Kecamatan Tegalrejo. |
| Sebelah Selatan | : | Kali Parangan. |
| Sebelah Barat | : | Sebagian Desa Dlimas, Desa Glagahombo dan Sebagian Desa Purwosari. |

Pasal 6

- (1) Desa-desanya yang masuk Wilayah Kota Kecamatan Pakis ialah :
 - a. Sebagian Desa Pakis, dengan luas 241 Ha.
- (2) Desa-desanya yang masuk Wilayah Kota Kecamatan Tegalrejo ialah :
 - a. Sebagian Desa Tegalrejo, dengan luas 149 Ha.
 - b. Sebagian Desa Dlimas, dengan luas 72 Ha.
 - c. Sebagian Desa Purwosari, dengan luas 69 Ha.

Pasal 7

Uraian penincian Batas Wilayah Kota Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini terdapat dalam Naskah Penetapan Batas Wilayah Kota Kecamatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN BATAS WILAYAH

Pasal 8

- (1) Penetapan Batas Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini diberi tanda Batas Wilayah yang jelas, berupa patok-patok koordinat.
- (2) Tanda Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

Pada jalan-jalan besar yang masuk ke dalam Wilayah Kota dan tempat-tempat strategis diberi Tanda Batas berupa Tugu Batas.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur Batas Wilayah Kota Kecamatan, yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.

Pada tanggal 30 Januari 1997.

**D P R D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
KETUA**

TTD

SOEGIHARDJO

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG**

TTD

K A R D I

DISAHKAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Dengan Keputusan Nomor : 188.3/293/1997, Tanggal 27 Agustus 1997

An. **SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**
Kepala Biro Hukum,

ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH.

NIP. 500 048 825

Dundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 15 Tahun 1997 ; Tanggal 4 September 1997
Seri D ; Nomor 15

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. H. SOLECHAN AS.

Pembina Tingkat I.

NIP. 500 034 460.

Ketua BAPPEDA.

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH LINGKAT II MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 1997**

TENTANG

**PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA
KECAMATAN PAKIS DAN TEGALREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1. PENJELASAN UMUM.

Pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Wilayah Kecamatan telah menunjukkan perkembangan yang pesat.

Perkembangan Kota tersebut diakibatkan oleh makin meningkatnya Urbanisasi dan semakin besarnya volume dan kegiatan Pembangunan pada sektor Perkotaan, sehingga Wilayah Pemukimanyang bercirikan perkotaan makin bertambah.

Perkembangan kota-kota tersebut di samping berperan memberikan pelayanan juga berfungsi sebagai pusat perkembangan bagi Wilayah sekitarnya sehingga mampu mengendalikan pembangunan fisik sesuai dengan karakteristik Kota.

Oleh karena itu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan pada Kota-kota tersebut, dipandang perlu mengatur dan mengendalikan dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Kecamatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d. 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 6 Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas..
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
